



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR GI/ 466 /II.04/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BPLHD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan baik, perlu melaksanakan analisis jabatan dengan rincian, fungsi dan tata kerja pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung sesuai dengan kaidah dan norma-norma analisis jabatan yang berlaku;
- c. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BPLHD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mempersiapkan bahan data dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan Analisis Jabatan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung;
 - melaksanakan kegiatan Analisis Jabatan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung; dan
 - membuat laporan hasil pelaksanaan Analisis Jabatan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung pada kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung.
- KELUHA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 April 2011 sampai dengan 30 September 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-6-2011

GUBERNUR LAMPUNG.

SIACHROEDIN Z.P.

Terbaca:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN • KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G 466/JL.04 HK 2011
 TANGGAL: 30 - 6 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN PADA
 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BPLHD)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala BPLHD Provinsi Lampung	Penanggungjawab	225.000.-	Diberikan honorarium selama 6 bulan, terhitung sejak Bulan April sampai dengan September 2011, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2011 DPA pada BPLHD Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2	Sekretaris BPLHD Provinsi Lampung	Ketua	200.000.-	
3	Kabag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Supervisi	200.000.-	
4	Kasubbag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Supervisi	200.000.-	
5	Kasubbag Perencanaan BPLHD Provinsi Lampung	Supervisi	200.000.-	
6	Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPLHD Provinsi Lampung	Penanggungjawab Teknis	175.000.-	
7	Daulat Muhyi, SE (NSU pada BPLHD Provinsi Lampung)	Tim Teknis Analisis Jabatan	150.000.-	
8	Nurbiantoro (NSU pada BPLHD Provinsi Lampung)	Tim Teknis Analisis Jabatan	150.000.-	
9	Muhammad (NSU pada BPLHD Provinsi Lampung)	Operator Komputer	125.000.-	
10	Ranijan (NSU pada BPLHD Provinsi Lampung)	Pengumpul Data	125.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG.


 SJACHROEDIN Z P.